




KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

ERA BARU KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Direktorat Jenderal Penempatan

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



DASAR HUKUM KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



UU No. 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

UU No. 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

PP No. 164 Tahun 2024
tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

PP No. 165 Tahun 2024
tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2026
tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

PermenP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

PermenP2MI/BP2MI No. 18 Tahun 2025
tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia

KREDIT USAHA RAKYAT PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Penempatan Pekerja Migran Indonesia
adalah kredit/pembiayaan modal kerja
kepada Calon Pekerja Migran
Indonesia/Pekerja Migran Indonesia

3

KUR khusus sebagai pembiayaan
modal kerja untuk memenuhi kebutuhan
biaya penempatan ke negara tujuan dengan
**plafon pinjaman maksimal 100 juta
rupiah dan bunga sebesar 6%.**



PENERIMA KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Penerima KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PERSYARATAN PENERIMA KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

**01 MEMILIKI NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN**
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
Surat Keterangan Pembuatan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik

**02 TERDAFTAR SEBAGAI CALON/
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI SISCO P2MI**
Bukti Pendaftaran di Sisko P2MI atau
Elektronik Kartu Pekerja Migran
Indonesia (E-KPMI)

**03 MEMILIKI PERJANJIAN KERJA/
PERJANJIAN PENEMPATAN/
DOKUMEN LAINNYA**

- Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
- Perjanjian Penempatan;
- Perjanjian Kerja;
- Perjanjian Kerja Laut;
- Bukti Pendaftaran pada Lembaga Pelatihan Kerja; atau
- Bukti Pembayaran untuk Sertifikasi Kompetensi.

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

HAK

- Mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme kredit/pembiayaan melalui KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Penyalur KUR dan/atau kementerian/lembaga yang berwenang
- Mendapatkan kredit/pembiayaan untuk biaya penempatan berdasarkan analisis dari Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Mendapatkan pencairan kredit/pembiayaan yang dilaksanakan secara bertahap atau penggantian biaya

KEWAJIBAN

- Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dalam KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Menandatangani perjanjian kredit/pembiayaan dan tunduk pada ketentuan hukum yang mengikat
- Membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit/pembiayaan




PENYALUR KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



Lembaga Keuangan yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menyalurkan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Permenko Perekonomian No 1 Tahun 2022



Memiliki kerja sama dengan KP2MI/BP2MI, dalam ruang lingkup pemanfaatan dan pertukaran data Pekerja Migran Indonesia untuk penyaluran pembiayaan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia



HAK & KEWAJIBAN PENYALUR KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



HAK

- Mendapatkan data Calon/Pekerja Migran Indonesia yang dibutuhkan
- Memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Menerima angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit/pembiayaan

KEWAJIBAN

- Memberikan penjelasan kepada Calon/Pekerja Migran Indonesia terkait kredit/pembiayaan melalui KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Melakukan analisis kredit/pembiayaan terhadap nilai pinjaman yang diajukan oleh Calon/Pekerja Migran Indonesia
- Memproses dan menyalurkan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan perjanjian kredit/pembiayaan yang telah ditandatangani
- Melaporkan data pelaksanaan kerja sama dengan pelaksana penempatan dan lembaga *linkage*, serta persetujuan atau penolakan pengajuan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Melakukan pelaporan penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia

PENYALUR KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- 1. Bank BNI**
- 2. Bank BSI**
- 3. Bank Mandiri**
- 4. Bank BJB**
- 5. Bank BJB Syariah**
- 6. Bank Jateng**
- 7. Bank Jatim**
- 8. Bank Bengkulu**
- 9. Bank Lampung**

- 10. Bank Sumsel Babel**
- 11. Bank Sulselbar**
- 12. Bank NTB Syariah**
- 13. Bank NTT**
- 14. Bank Jakarta**
- 15. Bank Nano Syariah**
- 16. Bank Artha Graha**
- 17. Bank Sinarmas**





MEKANISME PENYALURAN KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

10

Penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Penerima KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan pola *linkage* secara *channeling*

NILAI PINJAMAN DAN JANGKA WAKTU KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia diberikan dengan **jumlah paling banyak sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)**



Suku Bunga KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia **sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun**



11 Nilai pinjaman KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia **dapat mengacu pada struktur Biaya Penempatan** yang ditetapkan oleh KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Jangka waktu KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan kesepakatan antara Penyalur KUR dengan Penerima KUR **paling lama sama dengan masa Perjanjian Kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun**

KOMPONEN PEMBIAYAAN KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



BIAYA PERSIAPAN PENEMPATAN

- Pelatihan
- Sertifikasi
- Kompetensi
- Jasa Perusahaan
- Transportasi Lokal
- Visa Kerja
- Tiket Keberangkatan
- Tiket Pulang
- Akomodasi



BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENEMPATAN

- ¹² Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi
- Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
- Apostille
- Dokumen persyaratan untuk bekerja ke negara tujuan penempatan



BIAYA LAIN

- Biaya hidup sebelum Pekerja Migran Indonesia mendapatkan upah/gaji; dan/atau
- Biaya hidup untuk keluarga Pekerja Migran Indonesia



TAHAPAN PENGAJUAN KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

1 Calon/Pekerja Migran Indonesia mengajukan permohonan KUR kepada Penyalur KUR



2 Penyalur KUR melakukan verifikasi atas permohonan KUR paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima



3

- Permohonan sesuai ketentuan, Penyalur KUR menyetujui pengajuan
- Permohonan tidak sesuai ketentuan, Penyalur KUR¹³ menolak pengajuan dengan memberikan surat pemberitahuan



4 Penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan antara Calon/Pekerja Migran Indonesia dengan Penyalur KUR
*dapat dilakukan bersamaan dengan Perjanjian Penempatan



5 Penyalur KUR mencairkan kredit/pembiayaan yang dilaksanakan secara bertahap atau penggantian biaya





ALUR PROSES PENYALURAN

KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Mekanisme Kerja Sama Penyalur KUR dengan Pelaksana Penempatan (P3MI)

1

Calon/Pekerja Migran Indonesia difasilitasi oleh P3MI mengajukan permohonan KUR kepada Penyalur KUR



2

Penyalur KUR melakukan analisis dan verifikasi atas permohonan KUR paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima



3

- Permohonan sesuai ketentuan, Penyalur KUR menyetujui pengajuan
- Permohonan tidak sesuai ketentuan, Penyalur KUR menolak pengajuan dengan memberikan surat pemberitahuan¹⁴



4

Penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan antara Calon/Pekerja Migran Indonesia dengan Penyalur KUR
*dapat dilakukan bersamaan dengan Perjanjian Penempatan



5


Penyalur KUR mencairkan kredit/pembiayaan yang dilaksanakan secara bertahap atau penggantian biaya (*reimburse*)



6

Penyalur KUR melaporkan pencairan kredit/pembiayaan kepada KP2MI dan P3MI





**KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA**

**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Penempatan